



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SANDI PRAMANTA ALIAS SANDI;
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 13 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Minti Makmur RT 013/ RW 000 Desa Minti Makmur Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala atau Jalan Gelatik No. 8 B Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah disampaikan akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 28 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 28 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Pramanta Als. Sandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Sandi Pramanta Als. Sandi dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA, nomor rangka : MJJB5583DK004312 / nomor mesin : G4FACS443747.
  - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama SRI RAFIDA MANG.
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA.
  - 1 (satu) unit handphone type Iphone 13 Promax warna biru muda
  - 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor 016008030022210567 atas nama RIZKA S.Kep. NS yang dikeluarkan PT. Astra Kredit Companis (ACC) cabang Palu (fotocopy).
  - 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik.
  - 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7021706455 An. Rizka
  - 2 (dau) lembar tabel histori pembayaran angsuran An. Rizka S. Kep. NS (fotocopy).
  - 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 13.995.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah).
  - 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7921283648 atas nama Sandi Pramanta.
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 warna biru
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Android warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna biru

## ***Dipergunakan dalam berkas perkara Syamsul Als. Ancul Als. Zul***

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik Tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA:**

————Bahwa ia Terdakwa **SANDI PRAMANTA alias SANDI**, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 saksi Rizka melihat sponsor iklan mobil Hyundai Stargazer yang muncul di beranda facebooknya atas nama akun SANDI HYUNDAI PALU dengan caption DISKON BESAR-BESARAN AKHIR TAHUN

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPESIAL PROMO AKHIR TAHUN, kemudian Saksi Rizka yang tertarik kemudian menghubungi nomor whatsapp Terdakwa SANDI PRAMANTA alias SANDI. Selanjutnya saksi Rizka berkomunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi whatsapp, kemudian terdakwa dan Saksi Rizka sepakat untuk bertemu di dealer Hyundai di Jalan Yos Sudarso No. 02 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu sekitar pukul 20.00 wita. Setelah tiba di depan Dealer Hyundai, Saksi Rizka bersama dengan Saksi Irham menunggu di dalam mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa bersama Saksi Jamila yang merupakan istri terdakwa datang dengan mengendarai mobil Kia Rio berwarna Merah DN 1487 UA, setelah itu saksi Rizka dan terdakwa masuk ke dalam Dealer Hyundai, lalu Terdakwa memperlihatkan serta menjelaskan spesifikasi tentang unit mobil Hyundai Creta berwarna merah dan mobil Hyundai Stargazer. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rizka, Saksi Irham dan Saksi Jamila melakukan *test drive* mobil Hyundai Stargazer tersebut, lalu pada saat melakukan *test drive* tersebut, Terdakwa sempat mengatakan jika berminat dengan unit Hyundai tersebut, Saksi Rizka akan dibantu dan lakukan survey ke rumah saksi Rizka, kemudian Saksi Rizka mengatakan *"iya saya berminat pak, tapi sebelumnya saya mau carikan orang yang mau take over resmi di kantor Astra Credit Company (ACC) Finance Cabang Palu terkait mobil Toyota Innova reborn milik saya"*, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"kalau begitu nanti saya bantu carikan orang yang mau take over mobilnya ibu"*. Setelah selesai *test drive* kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rizka dan Saksi Irham *"jadi atau tidak jadi tetap indent dulu Rp. 5.000.000 untuk Type Hyundai Creta dan Rp. 2.000.000 untuk Type Hyundai Stargazer untuk mengikat promo unit, kalau nanti tidak jadi ambil unit, uang akan dikembalikan"* lalu Saksi Rizka mengatakan *"saya minat dengan Hyundai Creta namun uang saya belum siap sekarang"* lalu Terdakwa mengatakan *"tidak apa-apa kalau Rp. 2.000.000 saja dulu kalau mau Hyundai Creta"* kemudian Saksi Rizka mengatakan *"tidak cukup juga uang sama saya pak, hanya Rp. 1.250.000 di rekening saya"* lalu Terdakwa mengatakan *"tidak apa-apa nanti saya tambah dan transfer Rp. 750.000 ke rekening ibu untuk mencukupkan, dikarenakan promo akan berakhir jika tidak di indent"*;

- Selanjutnya Terdakwa Saksi Rizka, Saksi Irham, dan Saksi Jamila pergi meninggalkan Dealer untuk mencari mesin ATM Mandiri dengan tujuan Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi Rizka dengan mengendarai mobil masing-masing, setelah tiba di ATM BSI Masomba Kota Palu lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 750.000 ke nomor rekening BSI (7021706455) milik Saksi Rizka,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi Rizka selanjutnya Saksi Rizka mentransfer ulang uang sejumlah Rp. 2.000.000 ke rekening giro BCA (7890163666) milik PT. Sinar Galesong dengan tujuan indent atas pengambilan mobil Hyundai Creta yang semulanya senilai Rp. 5.000.0000 menjadi senilai Rp. 2.000.000, setelah itu Terdakwa Saksi Rizka, Saksi Iham, dan Saksi Jamila kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 10.33 wita Terdakwa menghubungi Saksi Rizka melalui aplikasi whatsapp dengan maksud meminta Saksi Rizka untuk mengirimkan data diri berupa nomor rekening, foto KTP, NPWP dan kartu keluarga milik Saksi Rizka untuk di masukkan ke finance yang menjadi rekanan Dealer Hyundai cabang Palu yakni Mandiri Tunai Finance untuk proses pembelian unit Hyundai Creta. Setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Rizka di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan tujuan mengambil gambar/ foto mobil Innova milik Saksi Rizka yang akan dibantu penjualannya oleh terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita setelah sholat jumat Terdakwa datang ke rumah Saksi Rizka mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi Rizka untuk dibawa kepada calon pembeli yang berminat. Lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Syamsul alias Ancul alias Sul (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di di Jalan Tadulako Kota Palu atas arahan dari Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk melakukan pengecekan mobil, setelah bertemu dengan Saksi Syamsul alias Ancul alias Sul, lalu sekitar pukul 17.45 wita Terdakwa bersama dengan Saksi Jamila mengembalikan mobil milik Saksi Rizka tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan "*ibu mau di take over berapa ini mobil ?*" dan Saksi Rizka menjawab "*Rp. 75.000.000 namun saya wajib bertemu dengan pihak yang berminat atas mobil saya, harus ada berkas (data) pribadi setelah itu, berkas akan di setor ke kantor ACC Finance untuk proses take over resmi*". Kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Jamila pulang dengan menggunakan jasa GRAB mobil;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi Rizka dengan maksud untuk mengambil mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi Rizka karena terdakwa sudah memiliki janji dengan Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk mengecek kondisi mobil di Jalan Moh. Yamin Kota Palu namun pada saat itu

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rizka mengatakan “jangan dulu sekarang karena mobil masih saya pakai”, kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa tiba di rumah Saksi Rizka dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Kia Rio warna merah DN 1487 UA, selanjutnya Terdakwa meninggalkan mobil miliknya sebagai jaminan, lalu Saksi Rizka mengatakan “silahkan dibawa namun setelah di cek, mobil innova segera dikembalikan kemari” dan terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Rizka. Kemudian pada saat melakukan pengecekan mobil Terdakwa menghubungi Saksi Rizka dan mengatakan bahwa sudah ada hasil BI checking terkait berkas pengajuan mobil Hyundai Creta yang sudah Saksi Rizka indent, yang mana Saksi Rizka harus menyelesaikan beberapa pengambilan barang (angsuran) antara lain : pelunasan cicilan Hp di home kredit sejumlah Rp. 9.310.000,00, cicilan TV 65 inch di Mega Finance sejumlah Rp. 1.700.000,00, cicilan kursi-meja kantor sejumlah Rp. 404.000,00, pinjaman di pegadaian sejumlah Rp. 9.000.000,00, agar pengajuan tersebut dapat disetujui oleh Mandiri Tunas Finance Cabang Palu. Sekitar pukul 14.30 wita. Kemudian Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede menawarkan uang panjar kepada Terdakwa sejumlah Rp.13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan sebagai membayar cicilan dari Saksi Rizka, lalu terdakwa memberikan nomor rekening Saksi Rizka kepada Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede, setelah itu Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede mentransfer uang sejumlah Rp.13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Rizka sebagai uang panjar atas pembelian mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rizka untuk menggunakan uang tersebut untuk menyelesaikan cicilan (kredit) Saksi Rizka. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Rizka selaku pemilik mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, kemudian terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI kepada Saksi Tri Handoko alias Vijai dengan cara menyimpan mobil tersebut di Jalan Poebongo Kota Palu yang merupakan rumah dari teman Saksi Tri Handoko alias Vijai. Setelah itu terdakwa, Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai menuju ke rumah Saksi Tri Handoko Alias Vijai yang berada di Jalan Serut Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi untuk menyerahkan surat pernyataan jual beli mobil inova, lalu setelah ditandatangani Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai mengantarkan terdakwa pulang. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Saksi Rizka menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa mobil belum diantar pulang, lalu terdakwa menjelaskan apabila mobil milik

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rizka disimpan di kantor Hyundai cabang Palu, karena akan ada pembeli mau datang melakukan pengecekan pada hari Senin, lalu Saksi Rizka mengatakan *"jika ada orang yang berminat, agar pertemuan Saksi Rizka dengan orang tersebut karena Saksi Rizka tidak mau jika tidak melalui take over resmi"*,

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Gelatik Kota Palu, kemudian Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede menghubungi Sdr. SUPARDI Als. SUPA (DPO) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening milik terdakwa, lalu ke rekening Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Setelah transferan masuk dari Sdr. SUPARDI Als. SUPA, Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede lalu mengirim uang sejumlah Rp8.862.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai berpamitan pulang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rizka dan mengatakan bahwa teman terdakwa belum bisa datang bertemu dengan Saksi Rizka dengan alasan masih ada kesibukan. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Rizka menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Bima yang merupakan anak tiri terdakwa dengan maksud untuk mengambil mobil Kia Rio miliknya, namun Saksi Rizka menolak sambil mengatakan *"pak suamiku minta mobil kami dipulangkan"* kemudian Terdakwa menjawab *"tidak bisa bu, saya sudah komitmen dengan teman saya"* lalu Saksi Rizka menjawab *"pak kasih pulang mobil Saksi Rizka, mobil Innova tidak usah bapak carikan yang mau take-over (batal), uang yang sudah ditransfer (Rp. 14.000.000,00) akan kami kembalikan"*. Kemudian Terdakwa mencoba menenangkan Saksi Rizka dan berkata jika besok Saksi Rizka belum dipertemukan dengan temannya tersebut, maka mobil Innova akan diantar pulang. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening BSI milik Saksi Rizka dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Saat itu, Saksi Rizka bertanya kepada terdakwa *"kenapa mengirimkan uang"* lalu Terdakwa mengatakan apabila uang tersebut adalah uang penjualan mobil milik Saksi Rizka, kemudian sisanya akan ditransfer oleh terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta kunci mobil milik terdakwa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi Rizka memberikan kunci mobil milik Terdakwa, Saksi Rizka pun percaya dan mempersilahkan Terdakwa untuk membawa mobil miliknya;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 terdakwa mentransfer 2 (dua) kali ke rekening BSI milik Saksi Rizka yakni sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 terdakwa kembali mentransfer 2 (dua) kali ke rekening BSI milik Saksi Rizka yakni sejumlah 4.000.000 (empat juta rupiah) dan 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi Rizka belum dilakukan *take over* secara resmi oleh terdakwa dari Saksi Rizka kepada Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Rizka mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA:**

————Bahwa ia Terdakwa **SANDI PRAMANTA alias SANDI**, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Dealer Hyundai Jalan Yos Sudarso No. 02 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, kemudian berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menerangkan “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Donggala sehingga Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun**

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menghapuskan piutang**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

: \_\_\_\_\_

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 saksi Rizka melihat sponsor iklan mobil Hyundai Stargazer yang muncul di beranda facebooknya atas nama akun SANDI HYUNDAI PALU dengan caption DISKON BESAR-BESARAN AKHIR TAHUN SPESIAL PROMO AKHIR TAHUN, kemudian Saksi Rizka yang tertarik kemudian menghubungi nomor whatsapp Terdakwa SANDI PRAMANTA alias SANDI. Selanjutnya saksi Rizka berkomunikasi dengan terdakwa melalui aplikasi whatsapp, kemudian terdakwa dan Saksi Rizka sepakat untuk bertemu di dealer Hyundai di Jalan Yos Sudarso No. 02 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu sekitar pukul 20.00 wita. Setelah tiba di depan Dealer Hyundai, Saksi Rizka bersama dengan Saksi Irham menunggu di dalam mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, selang 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa bersama Saksi Jamila yang merupakan istri terdakwa datang dengan mengendarai mobil Kia Rio berwarna Merah DN 1487 UA, setelah itu saksi Rizka dan terdakwa masuk ke dalam Dealer Hyundai, lalu Terdakwa memperlihatkan serta menjelaskan spesifikasi tentang unit mobil Hyundai Creta berwarna merah dan mobil Hyundai Stargazer. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Rizka, Saksi Irham dan Saksi Jamila melakukan *test drive* mobil Hyundai Stargazer tersebut, lalu pada saat melakukan *test drive* tersebut, Terdakwa sempat mengatakan jika berminat dengan unit Hyundai tersebut, Saksi Rizka akan dibantu dan lakukan survey ke rumah saksi Rizka”, kemudian Saksi Rizka mengatakan “iya saya berminat pak, tapi sebelumnya saya mau carikan orang yang mau take over resmi di kantor Astra Credit Company (ACC) Finance Cabang Palu terkait mobil Toyota Innova reborn milik saya”, selanjutnya Terdakwa yang sedang mengejar target penjualan karena jika berhasil menjual 1 (satu) unit lagi akan naik menjadi sales eksekutif lalu untuk membuat Saksi Rizka percaya kemudian terdakwa menjanjikan kepada Saksi Rizka akan membantu mencari yang berminat untuk take over mobil milik Saksi Rizka. Setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rizka dan Saksi Irham “jadi atau tidak jadi tetap indent dulu Rp. 5.000.000 untuk Type Hyundai Creta dan Rp. 2.000.000 untuk Type Hyundai Stargazer untuk mengikat promo unit, kalau nanti tidak jadi ambil unit, uang akan dikembalikan” lalu Saksi Rizka mengatakan “saya minat dengan Hyundai Creta namun uang saya belum siap sekarang” lalu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa kalau Rp. 2.000.000 saja dulu kalau mau Hyundai Creta” kemudian Saksi Rizka mengatakan “tidak cukup

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga uang sama saya pak, hanya Rp. 1.250.000 di rekening saya” lalu Terdakwa mengatakan “tidak apa-apa nanti saya tambah dan transfer Rp. 750.000 ke rekening ibu untuk mencukupkan, dikarenakan promo akan berakhir jika tidak di indent”;

- Selanjutnya Terdakwa Saksi Rizka, Saksi Irham, dan Saksi Jamila pergi meninggalkan Dealer untuk mencari mesin ATM Mandiri dengan tujuan Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi Rizka dengan mengendarai mobil masing-masing, setelah tiba di ATM BSI Masomba Kota Palu lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 750.000 ke nomor rekening BSI (7021706455) milik Saksi Rizka, setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi Rizka selanjutnya Saksi Rizka mentransfer ulang uang sejumlah Rp. 2.000.000 ke rekening giro BCA (7890163666) milik PT. Sinar Galesong dengan tujuan indent atas pengambilan mobil Hyundai Creta yang semulanya senilai Rp. 5.000.0000 menjadi senilai Rp. 2.000.000, setelah itu Terdakwa Saksi Rizka, Saksi Irham, dan Saksi Jamila kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 10.33 wita Terdakwa menghubungi Saksi Rizka melalui aplikasi whatsapp dengan maksud meminta Saksi Rizka untuk mengirimkan data diri berupa nomor rekening, foto KTP, NPWP dan kartu keluarga milik Saksi Rizka untuk di masukkan ke finance yang menjadi rekanan Dealer Hyundai cabang Palu yakni Mandiri Tunai Finance untuk proses pembelian unit Hyundai Creta. Setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi Rizka di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan tujuan mengambil gambar/ foto mobil Innova milik Saksi Rizka yang akan dibantu penjualannya oleh terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita setelah sholat jumat Terdakwa datang ke rumah Saksi Rizka mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi Rizka untuk dibawa kepada calon pembeli yang berminat dengan mengatakan “ada teman saya (seorang pejabat) ingin melihat dan berminat dengan mobil ini dikarenakan sibuk sehingga tidak sempat dipertemukan dirumah saksi Rizka”. Lalu terdakwa bertemu dengan Saksi Syamsul alias Ancul alias Sul (dilakukan penuntutan secara terpisah) di di Jalan Tadulako Kota Palu atas arahan dari Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pengecekan mobil, setelah bertemu dengan Saksi Syamsul alias Ancul alias Sul, lalu sekitar pukul 17.45 wita Terdakwa bersama dengan Saksi Jamila mengembalikan mobil milik Saksi Rizka tersebut, pada saat itu Terdakwa mengatakan “ibu mau di take over berapa ini mobil ?” dan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rizka menjawab "Rp. 75.000.000 namun saya wajib bertemu dengan pihak yang berminat atas mobil saya, harus ada berkas (data) pribadi setelah itu, berkas akan di setor ke kantor ACC Finance untuk proses take over resmi". Kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Jamila pulang dengan menggunakan jasa GRAB mobil;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi Rizka dengan maksud untuk mengambil mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi Rizka karena terdakwa sudah memiliki janji dengan Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk mengecek kondisi mobil di Jalan Moh. Yamin Kota Palu namun pada saat itu Saksi Rizka mengatakan "*jangan dulu sekarang karena mobil masih saya pakai*", kemudian sekitar pukul 10.00 wita Terdakwa tiba di rumah Saksi Rizka dengan mengendarai 1 (*satu*) unit mobil Kia Rio warna merah DN 1487 UA, selanjutnya Terdakwa meninggalkan mobil miliknya sebagai jaminan agar Saksi Rizka percaya, lalu Saksi Rizka mengatakan "*silahkan dibawa namun setelah di cek, mobil innova segera dikembalikan kemari*" dan terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Rizka. Kemudian pada saat melakukan pengecekan mobil Terdakwa menghubungi Saksi Rizka dan mengatakan bahwa sudah ada hasil BI checking terkait berkas pengajuan mobil Hyundai Creta yang sudah Saksi Rizka indent, yang mana Saksi Rizka harus menyelesaikan beberapa pengambilan barang (angsuran) antara lain : pelunasan cicilan Hp di home kredit sejumlah Rp. 9.310.000,00, cicilan TV 65 inch di Mega Finance sejumlah Rp. 1.700.000,00, cicilan kursi-meja kantor sejumlah Rp. 404.000,00, pinjaman di pegadaian sejumlah Rp. 9.000.000,00, agar pengajuan tersebut dapat disetujui oleh Mandiri Tunas Finance Cabang Palu. Sekitar pukul 14.30 wita. Kemudian Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede menawarkan uang panjar kepada Terdakwa sejumlah Rp.13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk digunakan sebagai membayar cicilan dari Saksi Rizka, lalu terdakwa memberikan nomor rekening Saksi Rizka kepada Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede, setelah itu Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede mentransfer uang sejumlah Rp.13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi Rizka sebagai uang panjar atas pembelian mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Rizka untuk menggunakan uang tersebut untuk menyelesaikan cicilan (kredit) Saksi Rizka. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Rizka selaku

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, kemudian terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI kepada Saksi Tri Handoko alias Vijai dengan cara menyimpan mobil tersebut di Jalan Poebongo Kota Palu yang merupakan rumah dari teman Saksi Tri Handoko alias Vijai. Setelah itu terdakwa, Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai menuju ke rumah Saksi Tri Handoko Alias Vijai yang berada di Jalan Serut Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi untuk menyerahkan surat pernyataan jual beli mobil inova, lalu setelah ditandatangani Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai mengantarkan terdakwa pulang. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita Saksi Rizka menghubungi Terdakwa dan menanyakan kenapa mobil belum diantar pulang, lalu terdakwa mengatakan *"mobil innova saya parkir di kantor (Hyundai cabang Palu), aman bu saya tidak berani pakai takutnya lecet, karena pembeli mau datang lagi cek hari Senin"*, lalu Saksi Rizka mengatakan *"jika ada orang yang berminat, agar pertemuan Saksi Rizka dengan orang tersebut karena Saksi Rizka tidak mau jika tidak melalui take over resmi"*,

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai bertemu dengan terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Gelatik Kota Palu, kemudian Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede menghubungi Sdr. SUPARDI Als. SUPA (DPO) untuk mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening milik terdakwa, lalu ke rekening Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Setelah transferan masuk dari Sdr. SUPARDI Als. SUPA, Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede lalu mengirim uang sejumlah Rp8.862.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke rekening terdakwa, setelah itu Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai berpamitan pulang. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Rizka dan mengatakan bahwa teman terdakwa belum bisa datang bertemu dengan Saksi Rizka dengan alasan masih ada kesibukan. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa datang ke rumah Saksi Rizka menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Bima yang merupakan anak tiri terdakwa dengan maksud untuk mengambil mobil Kia Rio miliknya, namun Saksi Rizka menolak sambil mengatakan *"pak suamiku minta mobil kami"*

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulangkan” kemudian Terdakwa menjawab “tidak bisa bu, saya sudah komitmen dengan teman saya” lalu Saksi Rizka menjawab “pak kasih pulang mobil Saksi Rizka, mobil Innova tidak usah bapak carikan yang mau take-over (batal), uang yang sudah ditransfer (Rp. 14.000.000,00) akan kami kembalikan”.

Kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Rizka apabila besok Saksi Rizka belum dipertemukan dengan temannya yang merupakan pembeli mobil tersebut, maka mobil milik Saksi Rizka akan diantar pulang. Kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening BSI milik Saksi Rizka dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Saat itu, Saksi Rizka bertanya kepada terdakwa “kenapa mengirimkan uang” lalu Terdakwa mengatakan apabila uang tersebut adalah uang penjualan mobil milik Saksi Rizka, kemudian sisanya akan ditransfer oleh terdakwa. Setelah itu Terdakwa meminta kunci mobil milik terdakwa lalu Saksi Rizka memberikan kunci mobil milik Terdakwa, Saksi Rizka pun percaya dan mempersilahkan Terdakwa untuk membawa mobil miliknya;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 terdakwa mentransfer 2 (dua) kali ke rekening BSI milik Saksi Rizka yakni sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 terdakwa kembali mentransfer 2 (dua) kali ke rekening BSI milik Saksi Rizka yakni sejumlah 4.000.000 (empat juta rupiah) dan 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi Rizka belum dilakukan take over secara resmi oleh terdakwa dari Saksi Rizka kepada Saksi I Gede Suardana Linggih alias Gede dan Saksi Tri Handoko Alias Vijai, sehingga atas kejadian tersebut Saksi Rizka mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **RIZKA, S.Kep.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya mobil milik Saksi yaitu Merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI warna hitam metalik;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Saksi melihat sponsor iklan mobil Hyundai Stargazer yang muncul di beranda facebooknya atas nama akun SANDI HYUNDAI PALU dengan caption *DISKON BESAR-BESARAN AKHIR TAHUN SPESIAL PROMO AKHIR TAHUN*, kemudian Saksi yang tertarik kemudian menghubungi nomor whatsapp Terdakwa dan sepakat untuk bertemu di dealer Hyundai di Jalan Yos Sudarso No. 02 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu sekitar pukul 20.00 wita.
- Bahwa setelah tiba di depan Dealer Hyundai, Saksi bersama dengan suami Saksi atas nama SDR. IRHAM menemui Terdakwa dan masuk ke dalam Dealer Hyundai, lalu Terdakwa memperlihatkan serta menjelaskan spesifikasi tentang unit mobil Hyundai Creta berwarna merah dan mobil Hyundai Stargazer;
- Bahwa selanjutnya, Saksi menyatakan ketertarikan pada mobil Hyundai yang ditawarkan Terdakwa tersebut, namun Saksi menyampaikan terlebih dahulu akan mencari orang yang berkeinginan men-take over mobil milik Saksi saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI di Kantor Astra Credit Company (ACC) Finance Cabang Palu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan kepada Saksi akan mengurus *prosestake over* mobil milik Saksi saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI, selanjutnya Saksi mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk indent mobil Hyundai tersebut karena menurut Terdakwa promonya akan segera berakhir;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa menghubungi Saksi melalui aplikasi whatsapp dengan maksud meminta Saksi untuk mengirimkan data diri berupa nomor rekening, foto KTP, NPWP dan kartu keluarga milik Saksi untuk di masukkan ke finance yang menjadi rekanan Dealer Hyundai cabang Palu yakni Mandiri Tunai Finance untuk proses pembelian unit Hyundai Creta. Selanjutnya, Terdakwa juga datang ke rumah Saksi di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mengambil gambar/foto mobil Innova milik Saksi yang akan dibantu penjualannya oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita setelah sholat jumat Terdakwa datang ke rumah Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi untuk dibawa kepada calon pembeli yang berminat dengan mengatakan *"ada teman saya (seorang pejabat) ingin melihat dan berminat dengan mobil ini dikarenakan sibuk sehingga tidak sempat dipertemukan dirumah Saksi"*, kemudian Saksi mengizinkan Terdakwa membawa mobil Saksi;
- Bahwa kemudian pukul 17.45 WITA, Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"ibu mau di take over berapa ini mobil ?"* dan Saksi Rizka menjawab *"Rp. 75.000.000 namun saya wajib bertemu dengan pihak yang berminat atas mobil saya, harus ada berkas (data) pribadi setelah itu, berkas akan di setor ke kantor ACC Finance untuk proses take over resmi"*. Kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa bersama dengan saksi Jamila pulang dengan menggunakan jasa GRAB mobil;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengambil mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi, dimana Terdakwa meninggalkan mobil miliknya sebagai jaminan agar Saksi percaya;
- Bahwa beberapa saat setelah itu, Terdakwa dihubungi oleh Saksi perihal adanya tunggakan cicilan dari Saksi yang mengakibatkan masih terkendalanya berkas pengajuan kredit mobil Hyundai tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan dana dari I Gede Suardana Linggih alias Gede, kemudian Sdr. I Gede Suardana Linggih alias Gede mentransfer uang sejumlah Rp.13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Saksi sebagai uang panjar atas pembelian mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk menggunakan uang dari Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH tersebut untuk menyelesaikan cicilan (kredit) Saksi;
- Bahwa selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi selaku pemilik mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, kemudian terdakwa menyerahkan mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI kepada Sdr. TRI HANDOKO ALIAS VIJAI dengan cara menyimpan mobil tersebut di Jalan Poebongo Kota Palu;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, uang yang telah saksi terima dari Terdakwa total sejumlah Rp. 67.205.000.00,- dengan rincian adala sebagai berikut:
  - a. Hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, uang sejumlah Rp 13.995.000,00 dikirim oleh Lk I GEDE SUARDANA UNGGIN ke rekening pribadi saksi;
  - b. Hari Senin tanggal 12 Desember 2022, LK SANDI mengang sejumlah Rp. 8.000.000,00 ke rekening pribadi saksi;
  - c. Hari Senin tanggal 12 Desember 2022, saksi memberikan uang tunai sejumlah Rp. 19.000.000,00 kepada Pr RIZKA, S.Kap, su LK SANDI menyerahkan di rumah saksi;
  - d. Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saksi mengirim uang ke rekening Pr RIZKA, S.Kep sejumlah Rp. 10.000.000,00 dan Rp 5.000.000,00;
  - e. Hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saksi mengirim uang kerekening Pr RIZKA, S.Kep sejumlah Rp. 4.000.000,00 dan Rp 7.300.000,00.;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dan saksi perihal harga take over adalah Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), oleh karenanya apa yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi sesungguhnya belum mencukupi dari kesepakatan di awal;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan apabila uang tersebut adalah uang penjualan mobil milik Saksi, kemudian sisanya akan ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi belum dilakukan take over secara resmi oleh Terdakwa di PT ACC Finance Cabang Palu, sehingga atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa akan tetapi saksi ingin agar terdakwa mengembalikan Mobil saksi;
- Bahwa uang Terdakwa akan saksi kembalikan setelah mobil saksi dikembalikan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi perihal jumlah pengembalian DP adalah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan bukan Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan artinya telah Terdakwa memberikan keseluruhannya kepada Saksi. Selain itu, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 2. IRHAM, S.T., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi ikut bersama dengan isteri Saksi, yaitu Sdr. RIZKA bertemu dengan Terdakwa di Kantor dealer Hyundai di Jl. Yos Sudarso Palu;
- Bahwa benar Saksi dan Sdr. RIZKA menyatakan ketertarikan kepada Mobil Hyundai Creta yang ditawarkan oleh Terdakwa, kemudian komunikasi setelahnya adalah isteri Saksi yaitu Sdr. RIZKA dan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini PT ACC Cabang Palu masih melakukan penagihan kredit mobil Innova milik Saksi, namun secara nyata mobil Innova tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa dan sampai saat ini belum kembali kepada Saksi;
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Saksi belum dilakukan take over secara resmi oleh Terdakwa di PT ACC Finance Cabang Palu, sehingga atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar p400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. **RULY ARIEF RUSLIWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Terdakwa yang merupakan sales *freelance* PT. Sinar Galesong Mobilindo Dealer Hyundai Cabang Palu tempat Saksi bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa belum diikat kontrak dikarenakan penjualannya belum mencapai target yakni apabila sudah melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) unit mobil merek Hyundai akan di ikat kontrak. Dalam hal ini, Terdakwa menjual 2 (dua) unit, sehingga belum diikat kontrak.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2022, seseorang bernama RIZKA mengajukan pemesanan kendaraan Hyundai Creta, namun pengajuannya ditolak oleh Finance karena ada BI Checking dan kredit sebelumnya bermasalah, sehingga pemesanan tersebut tidak diproses lebih lanjut;
- Bahwa kelanjutan dari pemesanan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya lagi;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. **ASKAN ALIAS PAPA KHAULA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penggelapan;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Astra Credit Companis (ACC) cabang palu bagian ARHO (penanganan piutang).
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RIZKA, S.Kep sehubungan dengan adanya kredit Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA;
- Bahwa Saksi RIZKA, S.Kep pernah menunggak sehubungan dengan pembayaran Cicilan Mobil yang digelapkan itu;
- Bahwa seingat Saksi, Sdr. RIZKA, S.Kep pernah menunggak cicilan pada tahun 2022 sekitar bulan Februari dan Maret;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Angsuran yang menunggak tersebut ialah angsuran yang ke 7 (tujuh);
- Bahwa Ibu Rizka S.Kep telah membayar DP terlebih dahulu atas kredit Mobilnya itu;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada peralihan hak dari Ibu Rizka, S.Kep ke orang lain, dengan kata lain atas 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Innova 2,0 G M/T warna hitam metalik DN 1263 MI, nomor rangka: MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin: 1TR-A937611 masih atas nama Ibu Rizka, S.Kep;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. **FIKRI PRAGINANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai sales konsultan di Dealer Hyundai selama kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung sekitar pertengahan bulan November 2022 sampai dengan pertengahan bulan Desember 2022;
- Bahwa pada awalnya Saksi menawarkan bantuan kepada Terdakwa sekiranya terdapat foto mobil untuk diposting di *marketplace*, kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa mengirimkan sejumlah foto mobil Innova kepada Saksi, dan menyampaikan spesifikasi mobil tersebut *"Innova ribbon tahun 2022 bulan februari, angsuran berjalan 11 (sebelas) kali, kembali DP Rp. 75.000.000, perbulan Rp. 7.800.000, sisa 4 tahun 1 bulan"*;
- Bahwa kemudian Saksi memposting foto mobil inova tersebut di *marketplace* dengan keterangan *"Innova ribbon 2022, lanjut cicilan, kembali DP Rp. 75.000.000, info lebih lanjut hubungi nomor telephone : 082371881002"*
- Bahwa nomor tersebut merupakan nomor Saksi sendiri, kemudian setelah ada beberapa orang yang menghubungi Saksi terkait postingan tersebut, Saksi langsung mengarahkannya ke Terdakwa untuk info lanjut terkait unit mobil dalam postingan saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. **JAMILAH, S.K.M.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Istri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. RIZKA, yang merupakan pihak pemilik kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik nomor mesin : 1TR-A937611 dan nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr. RIZKA ketika yang bersangkutan datang ke dealer Hyundai pada awal bulan Desember tahun 2022 (hari dan tanggal sudah lupa) sekitar pukul 20.00 wita (setelah shalat isya), saat itu Saksi bersama Terdakwa menemani Sdr. RIZKA mengecek (test drive) mobil Hyundai Creta yang rencananya akan dibeli oleh Sdr. RIZKA;
- Bahwa Saksi pernah menemani Terdakwa bertemu dengan seseorang (laki-laki yang tidak saya kenali, adapun pertemuan tersebut di pinggir jalan Tadulako sekitar pukul 14.20 wita (kalau tidak salah ingat) untuk mengecek kendaraan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik nomor mesin : 1TR-A937611 dan nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail kesepakatan Terdakwa dengan Sdr. RIZKA mengenai penjualan mobil tersebut, hanya saja yang Saksi ketahui

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah memberikan uang sekitar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sesuai permintaan dari Sdr. RIZKA;

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi jika pembeli mobil Innova yang bernama TRI HANDOKO tersebut memiliki KTP ganda;
- Bahwa mobil KIA Merah yang digunakan terdakwa ke rumah Sdr. RIZKA adalah miliknya dan saat ini menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan perdamaian dengan Sdr. RIZKA namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. **I GEDE SUADANA LINGGIH ALS. GEDE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita, pada awalnya menghubungi Sdr. SYAMSUL alias ANCUL dan mengatakan bahwa nomor kontak milik Sdr. SYAMSUL alias ANCUL sudah Saksi kirim ke Terdakwa untuk keperluan take over mobil;
- Bahwa Saksi meminta Sdr. SYAMSUL alias ANCUL untuk me untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;
- Bahwa kemudian Sdr. SYAMSUL alias ANCUL menghubungi Saksi dan menyampaikan apabila mobil dalam kondisi bagus. Kemudian Saksi menyuruh Sdr. SYAMSUL alias ANCUL untuk menyiapkan berkas data pribadinya untuk keperluan take over yang nantinya Sdr. SYAMSUL alias ANCUL akan diberikan uang apabila mobil tersebut laku dijual;
- Bahwapada saat itu Sdr. SYAMSUL alias ANCUL tidak memenuhi permintaan Saksi dengan alasan masih memiliki kredit di finance. Selanjutnya Sdr. TRI HANDOKO yang mengetahui hal tersebut menawarkan untuk menggunakan data pribadi miliknya dan Saksi menyetujui hal tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Sdr. TRI HANDOKO menghubungi Terdakwa lalu mengaku sebagai pembeli mobil, setelah itu Sdr. TRI HANDOKO mengirimkan data pribadi miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi dan Sdr. TRI HANDOKO menuju ke rumah terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta ruiah) kepada terdakwa, kemudian Saksi I Gede mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening milik terdakwa, lalu rekening Saksi I Gede Suardana

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Dan Rp. 8.862.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Saksi;

- Bahwa Saksi kemudian membawa mobil tersebut ke Morowali untuk disewakan atau dikontrakan di salah satu perusahaan di Kab. Morowali;
- Bahwa sampai dengan saat di Polres Sigi, Saksi maupun Sdr. TRI HANDOKO tidak pernah melakukan *take over* secara resmi untuk pembelian mobil Inova milik Sdr. RIZKA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

## 8. TRI HANDOKO ALIAS VIJAI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wita, Saksi mengetahui Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH menghubungi Sdr. SYAMSUL alias ANCUL Untuk menyiapkan berkas data pribadinya untuk keperluan *take over* yang nantinya Sdr. SYAMSUL alias ANCUL akan diberikan uang apabila mobil tersebut laku dijual;
- Bahwa pada saat itu Sdr. SYAMSUL alias ANCUL tidak memenuhi permintaan Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dengan alasan masih memiliki kredit di finance. Selanjutnya Saksi yang mengetahui hal tersebut menawarkan untuk menggunakan data pribadi miliknya dan Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH menyetujui hal tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa lalu mengaku sebagai pembeli mobil, setelah itu Saksi mengirimkan data pribadi miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi dan Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH menuju ke rumah terdakwa, kemudian Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta ruiah) kepada terdakwa, kemudian Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH mengirimkan uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening milik terdakwa, lalu rekening Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH sebesar Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). dan Rp. 8.862.000,- (delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH kemudian membawa mobil tersebut ke Morowali untuk disewakan atau dikontrakan di salah satu perusahaan di Kab. Morowali;
- Bahwa sampai dengan saat di Polres Sigi, Saksi tidak pernah melakukan *take over* secara resmi untuk pembelian mobil Inova milik Sdr. RIZKA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

9. **SYAMSUL ALIAS ANCUL** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 08.00 wita, pada awalnya dihubungi Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dan mengatakan bahwa nomor kontak milik Saksi sudah Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH kirim ke Terdakwa untuk keperluan *take over* mobil;
- Bahwa kemudian Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH meminta Sdr. SYAMSUL alias ANCUL untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa, dan bersepakat untuk bertemu pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 setelah Shalat Jumat di Jalan Tadulako, Palu untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;
- Bahwa setelah Saksi mengecek kondisi mobil, kemudian menghubungi Saksi menyampaikan kepada Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH apabila mobil dalam kondisi bagus;
- Bahwa kemudian Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH menyuruh Saksi untuk menyiapkan berkas data pribadinya untuk keperluan *take over* yang nantinya Saksi akan diberikan uang apabila mobil tersebut laku dijual;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak memenuhi permintaan Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dengan alasan masih memiliki kredit di finance. Selanjutnya Sdr. TRI HANDOKO yang mengetahui hal tersebut menawarkan untuk menggunakan data pribadi miliknya dan Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH menyetujui hal tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH bahwa Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH membawa mobil tersebut ke

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali untuk disewakan atau dikontrakan di salah satu perusahaan di Kab.

Morowali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SUFIANTI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal isteri dari Terdakwa, yaitu Sdr. JAMILAH, S.K.M., sebagai teman satu kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui isteri dari Terdakwa, yaitu Sdr. JAMILAH, S.K.M., pernah melakukan Upaya perdamaian dengan Sdr. RIZKA namun Upaya tersebut tidak berhasil dan Sdr. RIZKA meminta agar proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. **CORINA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal isteri dari Terdakwa, yaitu Sdr. JAMILAH, S.K.M., sebagai teman satu kantor;
- Bahwa Saksi mengetahui isteri dari Terdakwa, yaitu Sdr. JAMILAH, S.K.M., pernah melakukan Upaya perdamaian dengan Sdr. RIZKA namun Upaya tersebut tidak berhasil dan Sdr. RIZKA meminta agar proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya dalam persidangan ini sehubungan dengan hilangnya mobil milik Sdr. RIZKA yaitu Merk Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI warna hitam metalik;
- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Sdr. RIZKA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp merepos postingan Terdakwa di Facebook atas nama akun SANDI HYUNDAI PALU dengan caption *DISKON BESAR-BESARAN AKHIR TAHUN SPESIAL PROMO AKHIR TAHUN*;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. RIZKA dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di dealer Hyundai di Jalan Yos Sudarso No. 02 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu sekitar pukul 20.00 WITA, dan setelah tiba di depan Dealer Hyundai, Sdr.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKA bersama dengan suaminya atas nama SDR. IRHAM menemui Terdakwa dan masuk ke dalam Dealer Hyundai, lalu Terdakwa memperlihatkan serta menjelaskan spesifikasi tentang unit mobil Hyundai Creta berwarna merah dan mobil Hyundai Stargazer;

- Bahwa selanjutnya, Sdr. RIZKA menyatakan ketertarikan pada mobil Hyundai yang ditawarkan Terdakwa tersebut, namun Sdr. RIZKA menyampaikan terlebih dahulu akan mencari orang yang berkeinginan men-*take over* mobil milik Sdr. RIZKA saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI di Kantor *Astra Credit Company (ACC) Finance* Cabang Palu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan kepada Sdr. RIZKA akan mengurus dan mencari pihak yang mau men-*take over* mobil milik Sdr. RIZKA saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI, selanjutnya Sdr. RIZKA mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk indent mobil Hyundai tersebut karena promonya akan segera berakhir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa mengirimkan sejumlah foto mobil Innova kepada Sdr. FIKRI, dan menyampaikan spesifikasi mobil tersebut *"Innova ribon tahun 2022 bulan februari, angsuran berjalan 11 (sebelas) kali, kembali DP Rp. 75.000.000, perbulan Rp. 7.800.000, sisa 4 tahun 1 bulan"*;
- Bahwa kemudian Sdr. FIKRI memposting foto mobil inova tersebut di *marketplace* dengan keterangan *"Innova ribon 2022, lanjut cicilan, kembali DP Rp. 75.000.000, info lebih lanjut hubungi nomor telephone : 082371881002"*
- Bahwa nomor tersebut merupakan nomor Sdr. FIKRI sendiri, kemudian setelah ada beberapa orang yang menghubungi Sdr. FIKRI terkait postingan tersebut, Sdr. FIKRI langsung mengarahkannya ke Terdakwa untuk info lanjut terkait unit mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKA melalui aplikasi whatsapp dengan maksud meminta Sdr. RIZKA untuk mengirimkan data diri berupa nomor rekening, foto KTP, NPWP dan kartu keluarga milik Saksi untuk di masukkan ke finance yang menjadi rekanan Dealer Hyundai cabang Palu yakni Mandiri Tunai Finance untuk proses pembelian unit Hyundai Creta. Selanjutnya, Terdakwa juga datang ke rumah Sdr. RIZKA di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan tujuan mengambil gambar/foto mobil Innova milik Sdr. RIZKA yang akan dibantu penjualannya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita setelah sholat jumat Terdakwa datang ke rumah Sdr. RIZKA mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. RIZKA kemudian Sdr. RIZKA mengizinkan Terdakwa membawa mobil Sdr. RIZKA;

- Bahwa berdasarkan komunikasi dengan Sdr. SYAMSUL ALIAS ANCUL, kemudian Terdakwa membawa mobil milik Sdr. RIZKA tersebut dan bertemu dengan Sdr. SYAMSUL alias ANCUL untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 setelah Shalat Jumat di Jalan Tadulako, Palu;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. SYAMSUL ALIAS ANCUL mengecek selama beberapa menit dan menyatakan telah selesai kemudian Terdakwa pergi dan kemudian pukul 17.45 WITA, Terdakwa mengembalikan mobil milik Sdr. RIZKA
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKA untuk mengambil mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, dimana Terdakwa meninggalkan mobil miliknya yaitu sebagai jaminan agar Sdr. RIZKA percaya;
- Bahwa beberapa saat setelah itu, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKA perihal adanya tunggakan cicilan dari Sdr. RIZKA yang mengakibatkan masih terkendalanya berkas pengajuan kredit mobil Hyundai tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan dana dari I Gede Suardana Linggih alias Gede, kemudian Sdr. I Gede Suardana Linggih alias Gede mentransfer uang sejumlah Rp.13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. RIZKA sebagai uang panjar atas pembelian mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;
- Bahwa berturut-turut Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. RIZKA, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 10 Desember 2022, uang sejumlah Rp 13.995.000 dikirim oleh Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH ke rekening BSI milik Sdr. RIZKA;
  - b. Tanggal 12 Desember 2022, sejumlah Rp19.000.000 secara tunai diberikan Terdakwa kepada Sdr. RIZKA;
  - c. Tanggal 12 Desember 2022, sejumlah Rp8.000.000 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
  - d. Tanggal 13 Desember 2022, sejumlah Rp10.000.000 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
  - e. Tanggal 13 Desember 2022, sejumlah Rp5.000.000 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
  - f. Tanggal 14 Desember 2022, sejumlah Rp4.000.000 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BSI Sdr. RIZKA;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH;
- Bahwa Terdakwa sudah menaruh curiga pada Sdr. TRI HANDOKO karena mempunyai KTP Ganda;
- Bahwa kemudian, beberapa hari kemudian Sdr. RIZKA menghubungi Terdakwa untuk meminta agar mobil tersebut dikembalikan dengan alasan ada keluarga Sdr. RIZKA hendak mentake over dengan harga yang lebih tinggi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dan berjanji bertemu di Palu;
- Bahwa pada saat pertemuan, Terdakwa sudah curiga dengan Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dan Sdr. TRI HANDOKO, dan setelah itu Terdakwa, Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dan Sdr. TRI HANDOKO dibawa ke Polres Sigi untuk dimintai keterangan dan selanjutnya telah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan *over kredit/ take over* mobil tersebut karena terdakwa bukan karyawan ACC Finance dan Terdakwa menjualnya kepada saksi Tri Handoko tanpa izin dan sepengetahuan pihak ACC Finance;
- Bahwa hasil dari penjualan mobil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA belum dilakukan take over secara resmi oleh Terdakwa di PT ACC Finance Cabang Palu, sehingga atas kejadian tersebut Sdr. RIZKA masih sebagai pihak yang dimintakan ganti rugi dari PT ACC yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Sdr. RIZKA;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji akan berhati-hati dalam menjalankan tugas profesi di bidang penjualan mobil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA, nomor rangka : MJJB5583DK004312 / nomor mesin : G4FACS443747.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama SRI RAFIDA MANG.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA.
- 1 (satu) unit handphone type Iphone 13 Promax warna biru muda

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor 016008030022210567 atas nama RIZKA S.Kep. NS yang dikeluarkan PT. Astra Kredit Companis (ACC) cabang Palu (fotocopy).
- 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik.
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7021706455 An. Rizka
- 2 (dua) lembar tabel histori pembayaran angsuran An. Rizka S. Kep. NS (fotocopy).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 13.995.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7921283648 atas nama Sandi Pramanta.
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 warna biru
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Android warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, Sdr. RIZKA menghubungi Terdakwa melalui whatsapp merepos postingan Terdakwa di Facebook atas nama akun SANDI HYUNDAI PALU dengan caption *DISKON BESAR-BESARAN AKHIR TAHUN SPESIAL PROMO AKHIR TAHUN*;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. RIZKA dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di dealer Hyundai di Jalan Yos Sudarso No. 02 Kelurahan Talise Kecamatan Palu Timur Kota Palu sekitar pukul 20.00 WITA, dan setelah tiba di depan Dealer Hyundai, Sdr. RIZKA bersama dengan suaminya atas nama SDR. IRHAM menemui Terdakwa

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masuk ke dalam Dealer Hyundai, lalu Terdakwa memperlihatkan serta menjelaskan spesifikasi tentang unit mobil Hyundai Creta berwarna merah dan mobil Hyundai Stargazer;

- Bahwa selanjutnya, Sdr. RIZKA menyatakan ketertarikan pada mobil Hyundai yang ditawarkan Terdakwa tersebut, namun Sdr. RIZKA menyampaikan terlebih dahulu akan mencari orang yang berkeinginan men-*take over* mobil milik Sdr. RIZKA saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI di Kantor *Astra Credit Company (ACC) Finance* Cabang Palu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan kepada Sdr. RIZKA akan mengurus dan mencari pihak yang mau men-*take over* mobil milik Sdr. RIZKA saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI, selanjutnya Sdr. RIZKA mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk indent mobil Hyundai tersebut karena promonya akan segera berakhir;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Desember 2022, Terdakwa mengirimkan sejumlah foto mobil Innova kepada Sdr. FIKRI, dan menyampaikan spesifikasi mobil tersebut *"Innova ribon tahun 2022 bulan februari, angsuran berjalan 11 (sebelas) kali, kembali DP Rp. 75.000.000, perbulan Rp. 7.800.000, sisa 4 tahun 1 bulan"*;
- Bahwa kemudian Sdr. FIKRI memposting foto mobil inova tersebut di *marketplace* dengan keterangan *"Innova ribon 2022, lanjut cicilan, kembali DP Rp. 75.000.000, info lebih lanjut hubungi nomor telephone : 082371881002"*
- Bahwa nomor tersebut merupakan nomor Sdr. FIKRI sendiri, kemudian setelah ada beberapa orang yang menghubungi Sdr. FIKRI terkait postingan tersebut, Sdr. FIKRI langsung mengarahkannya ke Terdakwa untuk info lanjut terkait unit mobil tersebut, termasuk saah satunya dari Sdr. SYAMSUL ALIAS ANCUL;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekitar pukul 10.30 WITA, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKA melalui aplikasi whatsapp dengan maksud meminta Sdr. RIZKA untuk mengirimkan data diri berupa nomor rekening, foto KTP, NPWP dan kartu keluarga miliknya untuk di masukkan ke finance yang menjadi rekanan Dealer Hyundai cabang Palu yakni Mandiri Tunai Finance untuk proses pembelian unit Hyundai Creta. Selanjutnya, Terdakwa juga datang ke rumah Sdr. RIZKA di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan tujuan mengambil gambar/foto mobil Innova milik Sdr. RIZKA yang akan dibantu penjualannya oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita setelah sholat jumat Terdakwa datang ke rumah Sdr. RIZKA mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdr. RIZKA dengan alasan ada pembeli yang berminat kemudian Sdr. RIZKA mengizinkan Terdakwa membawa mobil Sdr. RIZKA;

- Bahwa berdasarkan komunikasi dengan Sdr. SYAMSUL ALIAS ANCUL kemudian Terdakwa membawa mobil milik Sdr. RIZKA tersebut dan bertemu dengan Sdr. SYAMSUL alias ANCUL untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2023 setelah Shalat Jumat di Jalan Tadulako, Palu;
- Bahwa pada saat itu, Sdr. SYAMSUL ALIAS ANCUL mengecek selama beberapa menit dan menyatakan telah selesai kemudian Terdakwa pergi dan kemudian pukul 17.45 WITA, Terdakwa mengembalikan mobil milik Sdr. RIZKA
- Bahwa beberapa saat setelah itu, Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKA perihal adanya tunggakan cicilan dari Sdr. RIZKA yang mengakibatkan masih terkendalanya berkas pengajuan kredit mobil Hyundai tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan dana dari I Gede Suardana Linggih alias Gede, kemudian Sdr. I Gede Suardana Linggih alias Gede mentransfer uang sejumlah Rp.13.995.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ke nomor rekening Sdr. RIZKA sebagai uang panjar atas pembelian mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI;
- Bahwa berturut-turut Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. RIZKA, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanggal 10 Desember 2022, uang sejumlah Rp 13.995.000 dikirim oleh Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH ke rekening BSI milik Sdr. RIZKA;
  - b. Tanggal 12 Desember 2022, sejumlah Rp19.000.000 secara tunai diberikan Terdakwa kepada Sdr. RIZKA;
  - c. Tanggal 12 Desember 2022, sejumlah Rp8.000.000 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
  - d. Tanggal 13 Desember 2022, sejumlah Rp10.000.000 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
  - e. Tanggal 13 Desember 2022, sejumlah Rp5.000.000 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
  - f. Tanggal 14 Desember 2022, sejumlah Rp4.000.000 dari rekening BCA Terdakwa ke rekening BSI Sdr. RIZKA;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKA untuk mengambil mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, dimana Terdakwa meninggalkan mobil miliknya yaitu sebagai jaminan agar Sdr. RIZKA percaya;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH;
- Bahwa Terdakwa sudah menaruh curiga pada Sdr. TRI HANDOKO karena mempunyai KTP Ganda;
- Bahwa kemudian, beberapa hari kemudian Sdr. RIZKA menghubungi Terdakwa untuk meminta agar mobil tersebut dikembalikan dengan alasan ada keluarga Sdr. RIZKA hendak mentake over dengan harga yang lebih tinggi, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dan berjanji bertemu di Palu;
- Bahwa pada saat pertemuan, Terdakwa sudah curiga dengan Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dan Sdr. TRI HANDOKO, dan setelah itu Terdakwa, Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dan Sdr. TRI HANDOKO dibawa ke Polres Sigi untuk dimintai keterangan dan selanjutnya telah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk melakukan *over kredit/ take over* mobil tersebut karena terdakwa bukan karyawan ACC Finance dan Terdakwa menjualnya kepada saksi Tri Handoko tanpa izin dan sepengetahuan pihak ACC Finance;
- Bahwa hasil dari penjualan mobil tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA belum dilakukan take over secara resmi oleh Terdakwa di PT ACC Finance Cabang Palu, sehingga atas kejadian tersebut Sdr. RIZKA masih sebagai pihak yang dimintakan ganti rugi dari PT ACC yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Sdr. RIZKA namun proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** yaitu KESATU: Pasal 372 KUHP ATAU KEDUA: Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling relevan dan mendekati dengan fakta hukum di

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang dalam hal ini adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur “barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama SANDI PRAMANTA ALIAS SANDI yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa SANDI PRAMANTA ALIAS SANDI dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan ditegaskan pula oleh keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah adanya niat dan keinginan untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara sadar dan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” sama dengan pengertian “*Tanpa Hak*” atau “*wederrechtelijk*”. Menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” (Hlm. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian yaitu: bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa izin atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya di hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, terjadi

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama antara Sdr. RIZKA dan Terdakwa untuk membeli mobil Hyundai melalui Terdakwa, namun dengan catatan terlebih dahulu akan mencari orang yang berkeinginan men-*take over* mobil milik Sdr. RIZKA saat itu yaitu Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T dengan Nomor Polisi DN 1236 MI di Kantor *Astra Credit Company (ACC) Finance* Cabang Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa kemudian menyanggupi untuk membantu Sdr. RIZKA dalam proses *take over* mobil tersebut dengan mencarikan pembeli atau orang yang bersedia men-*take over*, dimana Terdakwa meminta bantuan Sdr. FIKRI untuk memposting di Facebook, dan tak lama kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SYAMSUL alias ANCUL untuk bertemu dan mengecek kondisi mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita setelah sholat jumat Terdakwa datang ke rumah Sdr. RIZKA mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA dengan alasan ada pembeli yang berminat kemudian Sdr. RIZKA mengizinkan Terdakwa membawa mobil Sdr. RIZKA. Selanjutnya, diperoleh pula fakta hukum bahwa berdasarkan komunikasi dengan Sdr. SYAMSUL ALIAS ANCUL, kemudian Terdakwa membawa mobil milik Sdr. RIZKA tersebut dan bertemu dengan Sdr. SYAMSUL alias ANCUL untuk mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 setelah Shalat Jumat di Jalan Tadulako, Palu. Pada saat itu, Sdr. SYAMSUL ALIAS ANCUL mengecek selama beberapa menit dan menyatakan telah selesai kemudian Terdakwa pergi dan kemudian pukul 17.45 WITA, Terdakwa mengembalikan mobil milik Sdr. RIZKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKA untuk mengambil mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, dimana Terdakwa meninggalkan mobil miliknya yaitu sebagai jaminan agar Sdr. RIZKA percaya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA belum dilakukan pengurusan take

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl			
paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over secara resmi oleh Terdakwa di PT ACC Finance Cabang Palu, sehingga atas kejadian tersebut Sdr. RIZKA masih sebagai pihak yang dimintakan ganti rugi dari PT ACC yang ditaksir sebesar Rp400.809.000,- (empat ratus juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sampai dengan sekarang mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA yang telah dibawa oleh Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH belum ditemukan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA kepada Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH dengan tanpa melalui prosedur dan tata cara yang legal dan menurut hukum, adalah perbuatan yang masuk dalam kategori *"penguasaan secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*;

Menimbang, bahwa frase *"penguasaan secara melawan hukum"* dalam unsur ini dapat pula dimaknai pada saat Terdakwa melakukan penjualan dan menerima uang dari Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH, yang sekalipun Sebagian uang yang Terdakwa terima tersebut telah diserahkan kepada Sdr. RIZKA. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang menjual barang milik Sdr. RIZKA tanpa izin sepenuhnya dari Sdr. RIZKA maupun dari PT ACC Finance Cabang Palu, dapat dimaknai sebagai perbuatan *"penguasaan secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur *"dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* telah terpenuhi;

## **Ad.3. Tentang Unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa unsur *"barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan"* diartikan sebagai seorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada seseorang yang lain sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah dan bukan diawali dari tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKA untuk mengambil mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, dimana Terdakwa meninggalkan mobil miliknya yaitu sebagai jaminan agar Sdr. RIZKA percaya kemudian pada hari

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 12 Desember tahun 2022 sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kunci mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI, nomor rangka : MHFJW8EM8M2396514, nomor mesin : 1TR-A937611 kepada Sdr. I GEDE SUARDANA LINGGIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa penguasaan Terdakwa terhadap mobil Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T warna hitam metalik DN 1236 MI milik Sdr. RIZKA adalah merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori penguasaan sementara secara sah dan bukan diawali dari tindakan kejahatan, melainkan didahului dengan adanya suatu kesepakatan bersama untuk bantuan pengurusan take over dari Terdakwa kepada Sdr. RIZKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "*barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, Majelis Hakim berpendirian bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan bersama-sama dalam pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota I (Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai unsur pidana terhadap perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hubungan-hubungan hukum yang berlaku diantara mereka. Dalam hal ini, hubungan hukum yang terangkai dalam peristiwa hukum yang terjadi diawali hubungan hukum keperdataan. Oleh sebab itu, sekalipun perkara ini

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perkara pidana, namun untuk menganalisa hubungan hukum keperdataan yang terjadi haruslah mengikuti ketentuan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dipersidangan Saksi Rizka diketahui telah membeli 1(satu) unit mobil secara kredit berjenis Toyota Inova Rebom. Berdasarkan pembuktian, lembaga pembiayaan ialah ACC. Dalam hal ini terdapat hubungan hukum pinjam meminjam uang kurang lebih sebesar 400juta Rupiah antara Saksi Rizka dan ACC untuk membeli unit mobil tersebut. Berdasarkan hukum perdata, pinjam meminjam uang diantara para pihak tidak memberikan akibat hukum apapun terhadap benda yang menjadi tujuan dilakukannya peminjaman uang tersebut termasuk menjadi jaminan kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak yang sifatnya terpisah dan hanya terbatas sebagai perjanjian pelengkap (accessoir). Keberadaan perjanjian jaminan sebagai pelengkap akan hapus/batal dengan sendirinya bilamana perjanjian kreditnya musnah. Hal tersebut tidak terjadi sebaliknya yakni, bilamana perjanjian pelengkap hapus/batal tidak akan membatalkan perjanjian utang piutangnya sebagai perjanjian pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti di persidangan yakni perjanjian pembiayaan tersebut ternyata telah terdapat perjanjian fidusia yang termasuk perjanjian penjaminan. Namun perjanjian tersebut tidak dibuat dengan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terlebih dalam barang bukti yang dihadirkan tidak pula (bahkan tidak mungkin, mengingat perjanjian fidusia yang ada merupakan perjanjian di bawah tangan) terdapat sertifikat fidusia sebagai tanda telah terdaftarnya suatu jaminan atas perjanjian kredit antara Saksi Rizka dan ACC. Oleh sebab itu, berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan berdasarkan pembuktian di persidangan, terhadap perjanjian kredit antara Saksi Rizka dan ACC tidak memiliki jaminan separatis apapun termasuk unit mobil yang dibeli oleh Saksi Rizka. Oleh sebab itu, terhadap (satu) unit mobil secara kredit berjenis Toyota Inova Rebom sepenuhnya merupakan hak dari Saksi Rizka sedangkan ACC dalam hal ini hanya berhak atas hak tagih atas uang yang dipinjamkannya kepada Saksi Rizka;

Menimbang, bahwa praktik tersebut berisiko kepada ACC. Namun dalam hal ini ACC memiliki daya tawar dengan menahan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas unit mobil tersebut. Penahanan tersebut secara hukum bukan merupakan bentuk dari jaminan, karena Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor bukanlah objek jaminan melainkan kendaraan bermotor itu sendiri. Penahanan tersebut merupakan bentuk ikatan kepercayaan yang memberikan dampak psikologis bagi debitur untuk senantiasa membayarkan utangnya sesuai tempo yang diberikan;

Menimbang, bahwa terhadap utang kepada ACC tersebut Saksi Rizka selama beberapa waktu tidak membayar angsurannya sedangkan dirinya tertarik untuk membeli mobil baru lain secara kredit dari Terdakwa yang merupakan sales Mobil Hyundai. Setelah negosiasi, didapatkan kesepakatan bahwa Terdakwa akan membantu menjualkan kendaraan Saksi Rizka dengan model take over kredit yang kesepakatan harga jualnya terjadi perbedaan dalam pembuktian dalam kisaran 60-75juta Rupiah. Harga jual tersebut akan diberikan kepada pembeli dengan janji untuk menggantikan kedudukan Saksi Rizka sebagai Debitur ACC hingga utang sebesar kurang lebih 400juta Rupiah tersebut lunas serta beberapa persyaratan lain semisal Saksi Rizka harus bertemu dengan calon pembelinya. Pembeli nantinya akan diberikan suatu keyakinan atas hak

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberian surat kuasa untuk mengambil BPKB bilamana utang tersebut lunas. Terdakwa dalam hal transaksi tersebut terjadi akan mendapatkan untung karena mobil hyundai yang dijualnya akan laku;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan permintaan Saksi Rizka, Terdakwa memasang iklan di media sosial melalui Saksi Fikri dengan harga 75juta Rupiah yang kemudian secara singkat Terdakwa bertemu dengan Saksi Syamsul yang dikenal sebagai inspektor kendaraan calon pembeli mobil inova reborn. Adanya mobil Saksi Rizka dalam penguasaan Terdakwa diberikan dengan izin Saksi Rizka untuk dilakukan pengecekan. Setelah sempat dikembalikan kepada Saksi Rizka, mobil inova reborn tersebut diambil kembali untuk dilihat pembeli yakni Saksi Gede. Untuk memberi keyakinan kepada Saksi Rizka bahwa Terdakwa dapat dipercaya, maka Terdakwa menitipkan kendaraan miliknya kepada Saksi Rizka;

Menimbang, bahwa setelah mobil tersebut dilihat oleh Saksi Gede, Terdakwa memberikan informasi kepada Saksi Rizka bahwa banyak tagihan utang lain yang menutupi rencana pembelian kredit mobil hyundai yang diinginkannya. Oleh sebab itu diberikan solusi Saksi Gede dengan mengirimkan uang sejumlah 13.995.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) langsung kepada Saksi Rizka melalui transfer. Pada titik ini, mobil diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Gede dan Saksi Gede berkomitmen untuk melanjutkan pembayaran di harga 75juta kepada Saksi Rizka sedangkan untuk kepentingan take over kredit dimaksud, maka digunakanlah KTP Saksi Tri karena kendala administratif domisili. Penyerahan mobil tersebut merupakan hal yang patut, karena seorang calon pembeli tidak mungkin akan melepas uangnya tanpa suatu hal apapun dalam genggamannya. Selanjutnya Saksi Gede mengirimkan uang ke Terdakwa secara tempo dengan total Rp90.857.000 (sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu) Rupiah dikurangi nominal transfer sebelumnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembayaran Saksi Gede tersebut, Terdakwa menyerahkan dan/atau mentransfer uang sehingga untuk seluruhnya Saksi Rizka telah menerima uang sebesar Rp.67.205.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus lima ribu) Rupiah, jumlah tersebut termasuk transfer sebelumnya oleh Saksi Gede. Selanjutnya Saksi Sandi menemukan bahwa terdapat 2(dua) data berbeda KTP Saksi Tri yakni pada alamatnya yang disinyalir pemalsuan sehingga menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi Rizka. Kendati telah menerima sejumlah uang tersebut dan menggunakannya, Saksi Rizka tetap melaporkan Terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yang pada pokoknya unsumnya meliputi kesengajaan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Barang dalam hal ini sepenuhnya ialah milik Saksi Rizka yang diserahkan pada Terdakwa awalnya untuk dilihat oleh calon pembeli namun akhirnya diserahkan pada pembeli yakni Saksi Gede. Penyerahan tersebut terjadi karena Saksi Rizka telah menerima uang muka dari Saksi Gede yang mana hal tersebut dimanfaatkan langsung oleh Saksi Rizka. Dalam hal ini, telah terjadi novasi persyaratan penyerahan mobil yang awalnya tidak diatur menjadi diperkenankan secara diam-diam oleh Saksi Rizka. Niat perkenan secara diam-diam ini dipertajam dengan telah digunakannya uang yang diterima oleh Saksi Rizka atas pembayaran tempo selanjutnya hingga nominal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwa masih

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup pelaksanaan perintah dari Saksi Rizka sehingga tidak ada niat Terdakwa untuk memiliki mobil tersebut melainkan hanya sebagai pelaksana perintah semata. Selisih harga yang diterima antara Terdakwa dengan Saksi Rizka merupakan selisih yang biasa dinilai sebagai harga jasa penjualan. **Oleh sebab itu terhadap dakwaan alternatif pertama tidak memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua memiliki unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang. Terhadap hal ini penyerahan mobil inova pada prinsipnya ialah untuk dijualkan dengan syarat tertentu. Syarat ini berubah ketika dilakukan novasi pada saat Saksi Rizka menerima uang dari Saksi Gede. Oleh sebab itu, tidak ada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan yang terjadi sehingga tidak memenuhi unsur. **Dengan tidak memenuhinya unsur ini maka Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua dengan segala akibat hukumnya;**

Menimbang, bahwa sekalipun tidak tercapai suatu bentuk musyawarah/pemufakatan yang utuh di dalam Majelis Hakim, namun demikian dengan memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum dan keadilan yang hakiki, dan oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam putusan *a quo* telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA, nomor rangka : MJJB5583DK004312 /

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN DgI

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : G4FACS443747, 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama SRI RAFIDA MANG, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA, 1 (satu) unit handphone type Iphone 13 Promax warna biru muda, 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor 016008030022210567 atas nama RIZKA S.Kep. NS yang dikeluarkan PT. Astra Kredit Companis (ACC) cabang Palu (fotocopy), 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik, 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7021706455 An. Rizka, 2 (dua) lembar tabel histori pembayaran angsuran An. Rizka S. Kep. NS (fotocopy), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 13.995.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar hasil print out rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7921283648 atas nama Sandi Pramanta, 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 warna biru, 1 (satu) buah handphone merek Samsung Android warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna biru, yang keseluruhannya masih diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim menetapkan agar keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang keseluruhannya merupakan barang yang masih bernilai ekonomis dan dapat digunakan oleh pemiliknya, maka dengan ini ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim akan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada Sdr. Rizka dan PT. ACC Finance Cabang Palu;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI PRAMANTA ALIAS SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SANDI PRAMANTA ALIAS SANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA, nomor rangka : MJJB5583DK004312 / nomor mesin : G4FACS443747.
  - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama SRI RAFIDA MANG.
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kia New Rio SE 1.4 AT warna merah DN 1487 UA.

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone type Iphone 13 Promax warna biru muda
- 1 (satu) rangkap berkas perjanjian pembiayaan nomor 016008030022210567 atas nama RIZKA S.Kep. NS yang dikeluarkan PT. Astra Kredit Companis (ACC) cabang Palu (fotocopy).
- 1 (satu) lembar slip pembayaran angsuran 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam metalik.
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7021706455 An. Rizka
- 2 (dua) lembar tabel histori pembayaran angsuran An. Rizka S. Kep. NS (fotocopy).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 13.995.000,- (tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 1 (satu) lembar bukti transfer nominal Rp.7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) lembar hasil print out rekening Bank BCA dengan nomor rekening 7921283648 atas nama Sandi Pramanta;
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 8 warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Android warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A9 2020 warna biru;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari JUMAT tanggal 16 JUNI 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., dan A Aulia Rahman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 23 JUNI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H. R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

TTD

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Marolop Sinaga, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II